



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1997 SERI : D NO : 2

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 2 TAHUN 1996

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS
PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, khususnya yang menyangkut bidang Perikanan di Jawa Tengah, maka

Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 ;

- b. bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah, maka Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah perlu disesuaikan dan ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

3. Undang - undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 123) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1490) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

- d. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- f. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang suatu satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok :

- a. melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang perikanan.
- b. melaksanakan tugas pembantuan di bidang perikanan yang diserahkan kepada Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;
- b. pembinaan teknis di bidang perikanan ;
- c. pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugas pokoknya ;
- d. penyelenggaraan penyuluhan perikanan ;
- e. pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya ;
- f. penelitian dalam bidang perikanan spesifik Daerah sesuai dengan masalah, keperluan dan kondisi lingkungan khusus suatu Daerah ;
- g. pengujian teknologi dalam rangka penetapan teknologi anjuran ;
- h. penyelenggaraan urusan Tata Usaha Dinas Perikanan ;
- i. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan.

B A B III
O R G A N I S A S I
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan menggunakan pola maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas ;
 - b. Bagian Tata Usaha ;
 - c. Sub Dinas Bina Produksi ;

- d. Sub Dinas Bina Penyuluhan ;
 - e. Sub Dinas Bina Sumber Hayati ;
 - f. Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan ;
 - g. Sub Dinas Bina Prasarana ;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) Sub Bagian, masing-masing Sub Dinas terdiri dari 4 (empat) Seksi kecuali Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari 2 (dua) Seksi.
- (3) Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (6) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat-menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Perencanaan ;
- b. Sub Bagian Kepegawaian ;

- c. Sub Bagian Keuangan ;
 - d. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data statistik perikanan, menyiapkan bahan perumusan rencana program, menyiapkan bahan laporan Dinas Perikanan, serta menyiapkan bahan pembinaan, organisasi dan tatalaksana.

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembang pegawai serta mengelola administrasi kepegawaian.

Pasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi, serta perbendaharaan.

Pasal 14

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan, serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Sub Dinas Bina Produksi

Pasal 15

Sub Dinas Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penganalisisan kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta verifikasi dan pengujian lapangan atas mutu sarana produksi perikanan ;
- b. penginventarisasian, pengidentifikasian, pembinaan, pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan di perairan umum ;
- c. penginventarisasian, pengidentifikasian, pembinaan, pengembangan dan pengendalian budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar ;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyusunan serta bimbingan penerapan pola produksi perikanan.

Pasal 17

- (1) Sub Dinas Bina Produksi terdiri dari :
 - a. Seksi Sarana Produksi ;
 - b. Seksi Budidaya Ikan ;

c. Seksi Penangkapan Ikan ;

d. Seksi Pengembangan Produksi.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Produksi.

Pasal 18

Seksi Sarana Produksi mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan, membimbing pengadaan dan pemanfaatan sarana produksi serta melakukan verifikasi dan pengujian lapangan atau mutu sarana produksi perikanan.

Pasal 19

Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi, membina, mengembangkan dan mengendalikan budidaya ikan di laut, air payau dan air tawar, termasuk meneliti dan mengembangkan teknologi budidaya spesifik Daerah serta menguji dan menerapkan teknologi anjuran di bidang budidaya ikan.

Pasal 20

Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi, membina, mengembangkan dan mengendalikan penangkapan ikan di laut dan perairan umum, termasuk meneliti dan mengembangkan teknologi penangkapan spesifik Daerah serta menguji dan menerapkan teknologi anjuran di bidang penangkapan ikan.

Pasal 21

Seksi Pengembangan Produksi mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyusun pola pengembangan produksi perikanan serta membimbing penerapannya.

Bagian Kelima

Sub Dinas Bina Penyuluhan

Pasal 22

Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan dan penyuluhan perikanan.

Pasal 23

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. pembimbingan, penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kerja penyuluhan serta rekayasa sosial dan ekonomi ;
- b. perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan ;
- c. pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani / nelayan ;
- d. perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- e. perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 24

- (1) Sub Dinas Bina Penyuluhan terdiri dari :
- a. Seksi Tata Penyuluhan ;
 - b. Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Penyuluhan.

Pasal 25

Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam menyusun dan melaksanakan program penyuluhan, menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan, mengidentifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, membimbing serta menyalia pelaksanaan penyuluhan.

Pasal 26

Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan Tenaga Penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan, memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh perikanan dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani/nelayan, meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan Tenaga Penyuluh, menggunakan sarana penyuluhan dan perumusan serta menyiapkan materi penyuluhan.

Bagian Keenam
Sub Dinas Bina Sumber Hayati

Pasal 27

Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan sumber hayati perikanan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Sumber Hayati mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian, pengidentifikasian, penganalisisan, perhitungan dan pemetaan potensi sumber daya ikan di perairan umum, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya, serta perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya ;
- b. pemberian petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, pemantauan, pengevaluasian dan pemberian bimbingan pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan ;
- c. pembimbingan alokasi dan pengendalian pemanfaatan sumber budidaya ikan di perairan air tawar, air payau dan laut ;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan pemberian bimbingan operasional, perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan dan pemberantasan hama dan penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Pasal 29

- (1) Sub Dinas Bina Sumber Hayati terdiri dari :
- a. Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan ;
 - b. Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;
 - c. Seksi Pengendalian Budidaya Ikan ;
 - d. Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Sumber Hayati.

Pasal 30

Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi dan menganalisis serta melakukan perhitungan dan pemetaan potensi budidaya ikan di perairan umum, danau, sungai, waduk, rawa dan genangan air lainnya serta melakukan perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya.

Pasal 31

Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusun petunjuk operasional pengawasan penangkapan ikan, memantau, mengevaluasi dan membimbing pelaksanaan pengawasan penangkapan ikan di laut dan di perairan umum.

Pasal 32

Seksi Pengendalian Budidaya Ikan mempunyai tugas membimbing penentuan alokasi dan mengendalikan pemanfaatan sumber budidaya ikan di air tawar, payau dan laut.

Pasal 33

Seksi Perlindungan Sumberdaya Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi dan melakukan bimbingan operasional perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan, meliputi pencegahan dan pemberantasan hama penyakit, konservasi dan rehabilitasi sumberdaya ikan kritis dan langka serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan.

Bagian Ketujuh

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan

Pasal 34

Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 34 Peraturan Daerah ini. Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan mempunyai fungsi :

- a. penganalisisan usaha tani/nelayan, pembimbingan permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan ;
- b. pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha, serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan ;

- c. pembimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan ;
- d. pembimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Pasal 36

(1) Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan terdiri dari :

- a. Seksi Pembinaan Usaha ;
- b. Seksi Perijinan Usaha ;
- c. Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
- d. Seksi Pemasaran.

(2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Usaha Tani/Nelayan.

Pasal 37

Seksi Pembinaan Usaha mempunyai tugas menganalisis usaha petani nelayan, membimbing permodalan, pengelolaan dan kerjasama usaha perikanan.

Pasal 38

Seksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliputi

pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha, serta pemantauan pelaksanaan ijin usaha perikanan.

Pasal 39

Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas membimbing teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan, pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian serta unit pengolahan hasil perikanan.

Pasal 40

Seksi Pemasaran mempunyai tugas membimbing dan mengembangkan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil perikanan untuk pemasaran di dalam maupun di luar negeri.

Bagian Kedelapan

Sub Dinas Bina Prasarana

Pasal 41

Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman nelayan/petani ikan.

Pasal 42

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud Pasal 41 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Bina Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penginventarisasian, pengidentifikasian, penyiapan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan perhabilitasian prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pembimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;
- b. perumusan, pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan, pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan ;
- c. penginventarisasian, pengidentifikasian dan perancangan pembangunan, pengembangan dan perhabilitasian prasarana budidaya serta kelengkapannya dan perumusan pola tatalaksana pengelolaannya ;
- d. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyusunan rancangan pembangunan, pengembangan dan perhabilitasian serta pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya.

Pasal 43

- (1) Sub Dinas Bina Prasarana terdiri dari :
 - a. Seksi Prasarana Penangkapan ;
 - b. Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan ;
 - c. Seksi Prasarana Budidaya ;
 - d. Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan.
- (2) Masing-masing Seksi dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas Bina Prasarana.

Pasal 44

Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi, menyiapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapannya serta pembinaan dan pengawasannya.

Pasal 45

Seksi Tata Operasional Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasional dan tatalaksana serta jasa perusahaan pelabuhan perikanan, dan pangkalan pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan.

Pasal 46

Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana budidaya dan sarana kelengkapannya, serta merumuskan petunjuk teknis pengelolaannya.

Pasal 47

Seksi Lingkungan Pemukiman Nelayan dan Petani Ikan mempunyai tugas menginventarisasi, mengidentifikasi serta menyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman nelayan/petani ikan dan lingkungannya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 48

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur Pelaksana Teknis operasional Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 50

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud Pasal 49 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 52

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggungjawab memimpin serta mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-

masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

- (3) Dalam menyiapkan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 54

Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya Kepala Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Dinas Perikanan.

B A B V K E P E G A W A I A N

Pasal 55

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Perikanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 58

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 dan semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

B A B VII
P E N U T U P

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 31 Januari 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua,

ud.

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

ud.

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 197 Tahun 1996 tanggal 2 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 2 Tanggal : 3 - 1 - 1997

Seri : D Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ud.

Drs. H A R T O N O
Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH NOMOR : 2 TAHUN 1996

T E N T A N G

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Perikanan Darat Kepada Propinsi Jawa Tengah dan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 tentang Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintah Pusat Di Lapangan Perikanan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Kepada Daerah Swatantra Tingkat I, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah disertai kekuasaan, tugas dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan perikanan darat ;
- b. menyelenggarakan penyuluhan teknis dan teknologis di lapangan perikanan laut dan penyuluhan tentang teknik pengusahaan perikanan laut ;

- c. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani ikan/nelayan serta membimbing dan mengawasi organisasi nelayan.

Sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah tersebut untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkut bidang perikanan, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah membentuk Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 yang pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Mengenai Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan.

Dalam perkembangan selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah, yang antara lain mencabut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977

dan diubahnya Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Daerah Tingkat I.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka lebih meningkatkan, mengembangkan dan mendayagunakan sumber serta potensi perikanan di Jawa Tengah dan untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1980 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 1981 dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 dan Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Yang dimaksud dengan Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Organisasi Dinas Perikanan menganut Pola Maksimal adalah pencerminan dari urusan rumah tangga Daerah dan tugas pem-

bantuan yang dibebankan oleh Pemerintah di bidang perikanan agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan pedoman organisasi dan tatakerja Dinas Perikanan Daerah yang tercantum pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994.

Pasal 6 dan Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : Yang dimaksud dengan penyelenggaraan urusan perencanaan adalah menyelenggarakan proses penyusunan dan penyajian rencana kegiatan Dinas Perikanan meliputi rencana kegiatan Bagian Tata Usaha, Sub Dinas-sub dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional sebagai bagian dari kesatuan manajemen Dinas Perikanan.


Pasal 9 s/d Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Yang dimaksud dengan penyuluhan perikanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penyuluh perikanan dengan berbagai metode

penyuluhan yang ada dalam rangka pengalihan pengetahuan dan ketrampilan serta pembentukan sikap dibidang perikanan dengan sasarannya adalah para petani ikan - nelayan beserta keluarganya dan masyarakat.

Pasal 23 s/d Pasal 59 : Cukup jelas.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROPINSI DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH
 Ketua,

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TENGAH

SOEWARDI